

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan bahwa unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terdiri atas DPRD sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala daerah.<sup>1</sup> Hasil revisi UU No. 23 Tahun 2014 memunculkan perubahan yang sangat penting dan fundamental bagi penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia. Otonomi Daerah merupakan salah satu perwujudan dari lahirnya undang – undang tersebut. Dengan Otonomi Daerah maka Pemerintah Daerah maupun DPRD sebagai unsur Pemerintah Daerah diharapkan dapat mengurus daerahnya sendiri atau dengan kata lain dapat mandiri.<sup>2</sup> Hal ini menunjukkan bahwa baik DPRD maupun Pemerintah Daerah harus bekerjasama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing – masing.

Setelah adanya perubahan Undang – Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, keberadaan dan peranan lembaga DPRD semakin menguat. Dengan semakin menguatnya posisi lembaga legislatif tersebut maka tentunya menimbulkan dampak positif dan negatif. Hal positif tentunya adalah terjadinya *checks and balances* antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam membangun daerah demi tujuan tercapainya kesejahteraan rakyat.

---

<sup>1</sup> Buku Memori Pelaksanaan Tugas DPRD Kota Padang Periode 2009-2014

<sup>2</sup> Desi Hariyati. 2009. *Sewindu Otonomi Daerah Perspektif Ekonomi*. Jakarta: KPPD, hal 154.

DPRD juga harus dapat mengawasi penggunaan anggaran tersebut oleh Pemerintah Daerah. Setelah satu dekade pelaksanaan penguatan lembaga legislatif berjalan, ternyata hasilnya jauh dari yang diharapkan. Berita korupsi, kolusi dan nepotisme serta tindakan amoral dari para dewan sering menjadi pemberitaan di media massa. Hal ini menimbulkan kekecewaan bagi masyarakat karena DPRD yang seharusnya bekerja sebagai lembaga yang memperjuangkan nasib rakyat tapi nyatanya lebih mementingkan diri pribadi dan bertindak seperti tidak beretika. Semakin nyata lagi terlihat dalam pemberitaan, bahwa ketika sidang-sidang DPRD dilaksanakan banyak diantara mereka tidak hadir. Anggota DPRD sering ‘piknik’ ke berbagai daerah dengan alasan studi banding baik dalam maupun keluar negeri atas biaya negara, anggota DPRD yang sering asal bicara dan bertingkah lain-lain.<sup>3</sup> Untuk tindakan pelanggaran yang terjadi di Indonesia, lembaga legislatif dinilai sebagai wadah yang paling sering terjadinya praktek korupsi. Seperti yang digambarkan tabel berikut:

**Tabel 1.1 : Perbandingan Skor Lembaga Terkorup di Indonesia**

Lembaga	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Partai Politik	4,4	4,2	4,1	4,0	Tidak Ada Survey	4,0
<b>Legislatif</b>	<b>4,4</b>	<b>4,0</b>	<b>4,2</b>	<b>4,1</b>		<b>4,4</b>
Kepolisian	4,2	4,0	4,2	4,2		-
Peradilan	4,2	3,8	4,2	4,1		4,1


Sumber Data : *Survei Barometer Korupsi Global (Indonesia). 2009*

Keterangan: rentang skor 1-5, 1= tidak korup sama sekali, 5 = sangat korup

<sup>3</sup>B.N Marbun. 2006. *DPRD: Pertumbuhan dan Cara Kerjanya*. Jakarta: Sinar Harapan.hal 252

Dari tabel di atas dapat dilihat bekas lembaga legislatif hampir memiliki skor yang selalu tinggi setiap tahunnya untuk permasalahan korupsi. Sementara untuk DPRD Provinsi, Kabupaten / Kota periode 1999-2004 telah meninggalkan pelanggaran hukum yang tidak ada bandingnya dalam sejarah DPRD Indonesia terutama menyangkut skandal korupsi. Kasus penyelewengan yang dilakukan DPRD yang paling konkret ialah ketika hakim memvonis DPRD Sumatera Barat masing-masing termasuk 3 orang unsur pimpinan, 27 bulan penjara, denda 100 juta rupiah dan harus mengembalikan uang yang dikorupsi, dan 40 orang anggota divonis masing-masing 24 bulan penjara berikut denda 100 juta rupiah dan wajib mengembalikan uang yang dikorupsi.<sup>4</sup>

Badan Legislatif yang seharusnya lebih signifikan dalam mewujudkan aspirasi masyarakat malah menjadi lembaga yang tertinggi dalam melanggar apa yang seharusnya tidak ia lakukan apalagi itu korupsi. Dalam pembagian kekuasaan politik, pemancaran kekuasaan pada berbagai struktur pemerintahan yang satu dengan pemerintahan yang lain mempunyai hubungan sederajat, tidak saling membawahkan tetapi berhubung secara fungsional dalam usaha mencapai tujuan bersama.



**Tabel 1.2 : Pimpinan DPRD Kota Padang periode 2009-2014**

No	Nama	Fraksi	Jabatan
1.	Zulherman, dt. Bgd. Sati, S.Pd, MM	Demokrat	Ketua

<sup>4</sup> Philipus M.Hadjon.2005.Korupsi DPRD dan Hukum Administrasi.Jurnal Putusan Pengadilan Dictum No.5 Tahun 2009,hal 59-63.

2.	Budiman, S.Ag	PKS	Wakil Ketua I
3.	Masrul Rajo Intan	PAN	Wakil Ketua II
4.	Afrizal, SH	Golkar	Wakil Ketua III

*Sumber Data : Sekretariat DPRD Kota Padang*

Sementara untuk DPRD Kota Padang baru-baru ini terdapat enam orang Anggota dewan yang terancam diberhentikan sebelum habisnya masa jabatan bulan Agustus 2014.

Pasalnya, mereka dianggap telah melakukan pelanggaran berat, yang diatur dalam Tata Tertib DPRD Kota Padang tahun 2009-2014. Meskipun nama ke-enam anggota tersebut masih dirahasiakan.<sup>5</sup> Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga legislatif yang mewakili rakyat di pemerintahan daerah, banyak pihak terutama masyarakat yang mengamati bahkan mengawasi kinerja yang dilakukan oleh anggota dewan, salah satunya yaitu diberitakan oleh koran Haluan pada tanggal 02 mei 2011.

*“ Kalangan anggota DPRD Kota Padang merasa kecewa karena banyak anggota dewan yang tidak hadir ketika pembahasan tujuh rancangan peraturan daerah (Ranperda) Kota Padang. “Saya sangat menyesal atas perilaku anggota dewan yang banyak tidak hadir saat diadakannya rapat kerja pansus, padahal itu untuk kepentingan masyarakat juga” kata anggota pansus IV DPRD Kota Padang Bapak Muharlion kepada Haluan.<sup>6</sup>*

Ketidakhadiran para dewan dalam rapat ranperda ini menyalahi aturan atau tugas yang mestinya dilakukannya. Pelanggaran seperti ini bisa dikatan sebagai

<sup>5</sup>Dikutip dari, <http://haluanmedia.com/padang/berita-Daerah-sumbar/Kotapadang/2013/02/15/enam-Anggota-DPRD-padang-terancam-diberhentikan.html> , diakses tanggal 21 November 2013

<sup>6</sup><http://www.harianhaluan.com/anggota-dprd-kecewa-pada-rekan-sejawat>, diakses tanggal 26 November 2013

pelanggaran terhadap tata tertib anggota dewan yang menyangkut pada kedisiplinan dewan. Pelanggaran kode etik lainnya yang dilakukan oleh anggota DPRD bukan hanya terjadi di DPRD Kota Padang saja melainkan juga pada DPRD yang ada di Indonesia baik itu provinsi maupun kabupaten atau kota, masih ditemui ada anggota DPRD yang melanggar ketentuan tantib dan kode etik masing-masing DPRD. Oleh karena itu, untuk meminimalisir berbagai bentuk pengingkaran kewajiban dan dan pertanggungjawaban serta perilaku menyimpang para anggota DPRD, maka secara internal DPRD telah menetapkan Kode Etik Anggota DPRD, sekaligus lembaga penegak Kode Etik yang disebut sebagai Badan Kehormatan DPRD.

Dengan adanya pelanggaran Kode Etik yang sering kali menjadi pokok permasalahan di setiap Lembaga DPRD di Indonesia memberikan citra yang kurang baik terhadap lembaga itu sendiri, sehingga peran Badan Kehormatan di dalam lembaga tersebut mulai dipertanyakan.

Dengan banyak pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD yang mulai terungkap, maka menjaga etika para anggota dewan meupakan hal yang jadi pokok utama sebagaimana terdapat dalam pasal 35 Undang-undang No.27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yaitu Badan Kehormatan. Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRD dan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap. Bekerja apabila terjadi pelanggaran saja dan lebih bersifat pasif. Dalam pengisian keanggotaan, jumlah, susunan, tugas, dan wewenang serta sanksi yang dapat dijatuhkan oleh BK diatur dalam Peraturan Pemerintah No.16 tahun 2010 tentang Penyusunan Peraturan DPRD mengenai Tata Tertib Dewan

Perwakilan Daerah. DPRD menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Kehormatan dengan memperhatikan penimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap – tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan permulaan tahun sidang.<sup>7</sup>

Pimpinan Badan Behormatan merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial, yang terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua, yang dipilih dari dan oleh Anggota badan kehormatan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah Anggota tiap-tiap fraksi. Tata cara pelaksanaan tugas badan kehormatan diatur dengan peraturan DPRD tentang tata beracara Badan Kehormatan.<sup>8</sup>

Berdasarkan Pasal 59 dalam Tata Tertib DPRD Badan Kehormatan mempunyai tugas :<sup>9</sup>

1. Mengamati, mengevaluasi disiplin, etika dan moral para anggota DPRD dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan sesuai dengan kode etik DPRD.
2. Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan tata tertib dan kode etik DPRD serta sumpah/ janji.
3. Melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD masyarakat dan/atau pemilih.

---

<sup>7</sup> Undang-Undang No.27 tahun 2009 pasal 35 tentang Badan Kehormatan.

<sup>8</sup>Marulak, Pardede.2011. *Laporan Akhir Penelitian Hukum Tentang Efektivitas Putusan Badan Kehormatan DPR/DPRD*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM-RI. Jakarta.

<sup>9</sup> Buku Tata Tertib Anggota DPRD Kota Padang Periode 2009-2014, Pasal 59.

4. Menyampaikan kesimpulan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c sebagai rekomendasi untuk ditindak lanjuti oleh DPRD.

5. Menyampaikan rekomendasi kepada pimpinan DPRD berupa rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD atas pengaduan pimpinan DPRD, masyarakat dan atau pemerintah.

Dan berdasarkan Pasal 60 yang tercantum dalam Tatib DPRD, Badan Kehormatan Mempunyai Wewenang :

1. Memanggil anggota yang bersangkutan untuk memberikan penjelasan dan pembelaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan.
2. Meminta keterangan pelapor, saksi dan/ atau pihak-pihak lain yang terkait, termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain.
3. Melakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan DPRD masyarakat atau pemilih.
4. Menyampaikan rekomendasi kepada Pimpinan DPRD berupa rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan Anggota DPRD atas pengaduan Pimpinan DPRD
5. Dapat menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar kode etik DPRD.
6. Badan Kehormatan membuat laporan dirinya pada akhir masa keanggotaan.

Pembentukan BK di DPRD merupakan respon atas sorotan publik terhadap kinerja sebagian Anggota dewan yang buruk, misalnya dalam hal rendahnya tingkat kehadiran dan konflik kepentingan. Persoalan lain yang membutuhkan kajian yang lebih mendalam adalah bagaimana tata beracara BK DPRD yang sudah diatur lebih rinci dalam PP No. 53/2005 dapat ditafsirkan secara teknis dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib. Keadilan prosedural merupakan hal penting agar BK DPRD tidak serta merta didesain seperti lembaga peradilan. Posisi BK DPRD merupakan lembaga internal DPRD yang tugas dan wewenangnya jelas pula dilaksanakan secara internal. Putusan BK berada dalam wilayah pengaruh rezim etika yang bila dirunut secara filosofis-yuridis merupakan rumpun keilmuan filsafat hukum berbasis ajaran hukum alam, yang dikonkretkan dalam Kode Etik.

Seorang anggota parlemen tetap mempunyai kekebalan berupa tidak dapat dituntut di hadapan pengadilan karena pernyataan-pernyataannya, kecuali mengumumkan rahasia Negara, terrorisme, tindak pidana korupsi dan tertangkap tangan. Sanksi yang dijatuhkan BK bukan hanya untuk memberi efek jera bagi anggota DPRD, tetapi juga dalam rangka pembelajaran agar wakil rakyat lebih bertanggung jawab. Setiap anggota DPRD harus menyadari resiko pilihannya menjadi wakil rakyat, yakni setiap saat dituntut bertanggung jawab kepada publik. Pembelajaran tanggung jawab jelas sangatlah penting mengingat kecenderungan umum bangsa kita untuk hanya merebut dan mempertahankan jabatan, tetapi ironisnya cenderung lupa bahkan menghindar dari tanggung jawab. Badan Kehormatan berhak menjatuhkan Sanksi pada Anggota Dewan yang terbukti

melanggar kode etik dan tata tertib DPRD berdasarkan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi, Teguran dapat berupa :

- a. Teguran lisan
- b. Teguran tertulis
- c. Pemberhentian sebagai alat kelengkapan DPRD
- d. Pemberhentian sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.<sup>10</sup>

Berbicara mengenai kode etik tentunya akan menampakkan relasi yang kuat antara keberadaan kode etik DPRD dengan upaya peningkatan kinerja DPRD dalam menjalankan apa yang telah menjadi tanggung jawabnya dalam kedudukan yang telah ia peroleh itu.

Kode etik merupakan perangkat aturan penting dalam menjamin akuntabilitas seseorang anggota yang telah duduk di parlemen. Salah satu kasus pelanggaran kode etik dilakukan anggota DPRD yang cukup menarik dan disoroti oleh media yaitu tindakan anarkis yang dilakukan oleh Maifestal Hari Mahesa salah satu anggota dewan dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang mengamuk di ruangan Sekretariat Dewan (Sekwan) Kota Padang, Mahesa sebagaimana diberitakan oleh media melakukan pengrusakan meja dan pintu kaca ruangan Sekwan Kota Padang, tindakan yang dilakukan itu di karenakan karena beliau tidak terima adanya pemotongan uang tali asih dari honor perjalanan dinas ke luar kota.<sup>11</sup> Tindakan yang dillakukan Mahesa ini bisa dikategorikan melanggar

---

<sup>10</sup> Buku Peraturan DPRD Kota Padang, pasal 125 hal.50

<sup>11</sup> Dikutip dari, <http://haluanmedia.com/padang/berita-Daerah-sumbar/Kota-padang/enam-Anggota-DPRD-padang-terancam-diberhentikan.html> di akses tanggal 07 Januari 2014 pukul 15.47 wib

kode etik DPRD dan sangat disayangkan, karena anggota DPRD yang merupakan panutan masyarakat, saat di konfirmasi kepada Roni Chandra (Waktu Menjabat Ketua BK I DPRD Kota Padang), ia mengatakan Badan Kehormatan akan menindaklanjuti kasus tersebut sampai tuntas. Badan Kehormatan dalam hal ini hanya bersifat pasif dalam memproses dengan menunggu laporan.

Bukan hanya pelanggaran itu saja, ada pula pelanggaran yang mengait satu wakil pimpinan DPRD kota Padang, Masrul Rajo Intan yang menandatangani surat pimpinan DPRD kota Padang tanpa sepengetahuan Zulherman selaku ketua DPRD kota Padang, Masrul juga dikatakan melanggar kode etik bahkan terancam sanksi Penggantian Antar Waktu (PAW). Sanksi yang dijatuhkan BK bukan hanya untuk memberi efek jera bagi anggota DPRD, tetapi juga dalam rangka pembelajaran agar wakil rakyat lebih bertanggung jawab.

Setiap anggota DPRD harus menyadari resiko pilihannya menjadi wakil rakyat, yakni setiap saat dituntut untuk bertanggung jawab kepada publik. Pembelajaran tanggung jawab jelaslah sangat penting mengingat kecenderungan umum bangsa untuk merebut dan mempertahankan jabatan, tetapi ironisnya cenderung lupa bahkan menghindari dari tanggung jawab. Berbicara mengenai kode etik tentunya akan menampakkan relasi yang kuat antara keberadaan kode etik DPRD dengan upaya peningkatan kinerja DPRD dalam menjalankan apa yang telah menjadi tanggung jawabnya dalam kedudukan yang telah ia peroleh itu. Kode etik merupakan perangkat aturan penting dalam menjamin akuntabilitas seseorang anggota yang telah duduk di parlemen.

Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil serta cara-cara yang digunakan untuk mencapai semua itu. Pengendalian (control) sebagai bagian penting dalam manajemen yang baik adalah hal yang saling menunjang dengan akuntabilitas. Dengan kata lain pengendalian tidak dapat berjalan efisien dan efektif bila tidak ditunjang dengan mekanisme penyelesaian masalah yang jelas dan sesuai dengan aturannya. Salah satu penyebab lemahnya birokrasi dan menjadi pemicu munculnya berbagai penyimpangan - penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan administrasi negara terlebih dalam kejelasan atau ketransparansian pemberian sanksi pada anggota pemerintahan (wakil rakyat) yang melakukan pelanggaran.

Adanya anggota dewan yang kerap mangkir dari rapat memang dinilai merugikan. Karena ketidakhadiran anggota dewan yang tidak beralasan dapat membuat produktifitas kinerja anggota dewan menurun. Hal tersebut secara langsung merugikan Negara disisi keuangan dan disisi lain secara tidak langsung telah merugikan masyarakat karena masyarakat memilih wakil rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pengaturan mengenai sanksi ketika terjadi pelanggaran tidak hanya ada pada BK, namun juga pada masing-masing fraksi juga memiliki aturan sendiri mengenai sanksi ketika ada anggotanya yang melakukan pelanggaran. Aturan dalam fraksi inipun masih terlihat longgar, jadi masih banyak diantaranya anggota fraksi atau dewan itu yang melanggar.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, Peneliti menilai bahwa adanya rasa saling menyegani antara para anggota dewan yang terlibat

pelanggaran dengan anggota dewan lainnya sehingga menyebabkan penanganan kasusnya menjadi alot antara sesama anggota dewan periode tersebut. Itulah yang menyebabkan tidak terlihat tegasnya Badan Kehormatan sebagai penindak dan penegak bagi anggota dewan yang melakukan pelanggaran dalam alat kelengkapan DPRD , maka dari itu penulis tertarik untuk menggali lebih dalam lagi dan bisa menjelaskan serta memperoleh gambaran yang komprehensif dan nyata mengenai pembahasan dan penyelesaian kasus-kasus atau pelanggaran yang dilakukan para anggota dewan tersebut sesuai dengan keputusan-keputusan yang telah dikeluarkan oleh Badan Kehormatan setelah melalui berbagai macam prosesnya. Terutama dalam mengkaji lebih signifikan bagaimana penegakan kode etik oleh Badan Kehormatan DPRD terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Anggota DPRD Kota Padang pada periode 2009-2014.

## **1.2 RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan pemaparan latar belakang penelitian di atas, Badan Kehormatan merupakan alat kelengkapan tetap yang harus dimiliki oleh DPR dan DPRD sebagai upaya untuk mengatur sikap, perilaku dan etik para anggota dewan agar sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dan layaknya dalam menampung aspirasi rakyat. Kode etik yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no.16 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan peraturan DPR dan DPRD tentang pasal 95 yaitu pengaturan mengenai larangan bagi anggota DPRD

sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 ayat 3 huruf C8 yang sesuai dengan perundang-undangan.<sup>12</sup>

Keberadaan Kode Etik itu menjadi landasan bagi Badan Kehormatan DPRD untuk tetap berpegang teguh dalam melihat sampai mana kode etik tersebut bisa dijalankan dan diterapkan dalam keanggotaan DPRD. Dan pada akhirnya bisa benar-benar membentuk anggota DPRD yang sadar akan keberadaan kode etik dalam penjalanan tugasnya masing-masing di dalam parlemen.

Dengan pemaparan di atas maka yang menjadi pokok permasalahan yang di bahas dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Penegakan Kode Etik DPRD oleh Badan Kehormatan DPRD terhadap Anggota DPRD Kota Padang yang melakukan pelanggaran periode 2009-2014.

### **1.3 TUJUAN PENELITIAN**

Untuk menjawab pokok permasalahan dalam penelitian, antara lain tujuannya adalah :

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana mekanisme Penegakan Kode Etik terhadap Anggota DPRD Kota Padang yang melakukan pelanggaran Periode 2009-2014.

---

<sup>12</sup>Pasal 95 : terkait dengan hal ini dalam peraturan DPRD tentang kode etik dapat memuat ketentuan seperti larangan menggunakan jabatannya sebagai anggota DPRD untuk mencari kemudahan dan keuntungan pribadi, keluarga, atau kelompoknya yang mempunyai usaha atau melakukan penanaman modal dalam suatu bidang usaha, ataupun dalam menerima imbalan atau hadiah dari pihak lain yang terkait dengan kepentingan tugas dan wewenang.

2. Untuk mendeskripsikan bentuk Penegakan kode etik oleh Badan Kehormatan DPRD terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Anggota DPRD Kota Padang pada periode 2009-2014.

#### **1.4 MANFAAT PENELITIAN**

##### **1. Secara Akademis**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu politik, khususnya dalam hal yang berkaitan dengan Penegakan Kode Etik oleh Badan Kehormatan DPRD sebagai salah satu alat kelengkapan dewan yang berfungsi untuk menegakkan kode etik dalam penyelesaian dan pemberian sanksi yang real juga sebagai alat kelengkapan dewan di DPRD dalam menjaga martabat dan kehormatan anggota DPRD.

##### **2. Secara Praktis**

Dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan menambah wawasan cakrawala berpikir bagi penulis pribadi, dan sebagai sumber pustaka atau sumber data bagi pihak lain yang memerlukannya, serta memberikan kontribusi pemikiran dan wacana bagi badan kehormatan DPRD dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagai alat kelengkapan dewan DPRD agar menghasilkan kinerja yang lebih baik dan menjadi lembaga penjaga moral anggota DPRD khususnya di DPRD Kota Padang.

##### **3. Secara Sosial**

Dapat memberikan pengetahuan dan pendidikan politik kepada masyarakat tentang ketegasan Badan Kehormatan DPRD dalam Penegakan

dan Pemberian Sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan anggota lembaga Legislatif/DPRD khususnya terhadap kode etik dewan.

